PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2015 / LD NO.3 /TLD No.122 : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ABSTRAK

- : a. bahwa pemilihan bupati merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa dana cadangan yang dibentuk melalui peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 - b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009.
 - c. Perda ini mengatur tentang defenisi dana cadangan yaitu dana yang

disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Perda juga mengatur pembentukan dana cadangan, tujuan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, sumber dana cadangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN

- : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan : 2 hlm